



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni, S.H., dan Mirnawati, S.H., advokat pada kantor Yayasan Lembaga Hukum Bakti Nusa Yusticia (YLBH-BNY) yang beralamat di Kantor Pusat di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, kantor sekret Jalan Trans Sumatera KM 56 Kalianda, Lampung Selatan. Email: ronish775@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 176/SK/2024/PN.MGL tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Buda



didepan Pemuka Agama Budha yang bernama **UP Ronggo Murti** pada tanggal 25 Oktober 2023, dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Perkawinan No: 4XX.2/3XX/2008.tertanggal 27 Oktober 2008;

2. Bahwa Perkawinan tersebut didasari suka sama suka antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat di lampung timur,kemudian antara Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangganya tinggal dan menetap di Mesuji di rumah milik keluarganya;

4. Bahwa Perkawinan Penggugat Dan Tergugat telah lahir satu orang anak Perem puan yang bernama **ANAK P&T** Nik.18XX0151111XXXXXX Tempat Tanggal Lahir/umur Lampung Timur 11/11/2010/13Tahun;

5. Bahwa semula Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selayaknya pasangan Suami Istri yang lainnya;

6. Bahwa pada bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi awal perselisihan/keributan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri akan tetapi masih satu atap satu rumah sampai tahun akhir 2023 adapun yang menjadi penyebabnya antara lain:

1. Tergugat kurang memberikan nafkah,;
2. Tergugat tidak jujur akan hasil kerja (ke uangan),;
3. Tergugat selalu judi online,;
4. Tergugat menghabiskan uang ditabungannya;
5. Tergugat apabila bertengkar dengan Penggugat selalu berkata kasar dan menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas,;

7. Bahwa pada bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncak keributan/cekcok yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat,Tergugat pergi dan menetap tinggal bersama adiknya yang bernama SAKSI I yang ber alamat di Sidomulyo **MESUJI**;



8. Bahwa setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat orang tua maupun saudara kedua belah pihak selalu menasehati agar rukun kembali akan tetapi perselisihan/pertengkaran makin memuncak dan terjadi terus menerus;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semenjak terjadinya puncak keributan dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan akhirnya sampai pisah rumah sudah kurang lebih satu (1) Tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai sebagai mana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;

11. Bahwa pececokan/pertengkaran yang terus-menerus tersebut diatas beserta alasan-alasan yang dikemukakan diatas,telah memenuhi unsur untuk diajukannya gugatan perceraian,dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan Undang undang No.1 tahun 1974,tentang tujuaan pokok perkawinan yakni untuk memben tuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”;

13. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala CQ Majelis hakim yang memeriksa dan yang menyidangkan perkara ini untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Menggala dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,;



- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 4XX.2/3XX/2008 tertanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya,;
- Memperintahkan kepada para pihak untuk mengirim salinan putusan Percerian ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Mesuji untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukan untuk itu,;
- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku,;

### **SUBSIDAER**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 8 Agustus 2024, tanggal 23 Agustus 2024, dan tanggal 5 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasa Hukumnya (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan gugatannya dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan terdapat perubahan dalam nama Penggugat dalam gugatan dari Seftia Ningsih menjadi PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 18110XX60785XXXX atas nama PENGGUGAT tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 18XXX1070616XXXXX atas nama TERGUGAT tanggal 29 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 08.XX/1XXX/5X/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Pernikahan TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur Nomor 4XX.2/3XX/2008 tertanggal 27 Oktober 2008, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat kesepakatan cerai bersama antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang di tandatangani diatas materai tanggal 4 September 2024, Selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Oktober 2008 dengan agama Budha di Vihara Karang Anom;
- Bahwa saksi masih ada hubungan saudara dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki nama yang berbeda-beda di dokumen akta perkawinan, KTP dan Kartu Keluarga yang mana tertulis nama Penggugat yaitu PENGGUGAT atau ada PENGGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dan puncaknya pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak puncak keributan sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dari sekarang;



- Bahwa penyebab dari keributan tersebut karena faktor ekonomi yang mana Tergugat sering berjudi online dan tidak memberikan nafkah lahir batin yang layak;
- Bahwa Tergugat juga sering berbohong;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah yang mana Penggugat sudah tinggal di simpang SP 4 dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa sudah pernah didamaikan 3-5 kali namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi yang melerainya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai;

## 2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Oktober 2008 dengan agama Budha di Vihara Karang Anom;
- Bahwa saksi merupakan tetangga yang tinggal dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki nama yang berbeda-beda di dokumen akta perkawinan, KTP dan Kartu Keluarga yang mana tertulis nama Penggugat yaitu PENGGUGAT atau ada PENGGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut puncaknya pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak puncak keributan sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dari sekarang;
- Bahwa penyebab dari keributan tersebut karena faktor ekonomi yang mana Tergugat sering berjudi online dan tidak memberikan nafkah lahir batin yang layak;



- Bahwa Tergugat juga sering berbohong;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah yang mana Penggugat sudah tinggal di simpang SP 4 dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa sudah pernah didamaikan 3-5 kali namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi yang melerainya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat dalam gugatannya mendalilkan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sudah pisah rumah sejak puncak keributan bulan Januari 2023 dan kemudian pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dari sekarang dengan alasan ekonomi, Tergugat yang sering berbohong dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?



2. Apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa :

**Ad.1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?**

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 18110XX60785XXXX atas nama PENGGUGAT tanggal 22 Juni 2016, P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga NIK 18XXX1070616XXXXX atas nama TERGUGAT tanggal 29 Juni 2016, P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 08.XX/1XXX/5X/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008, dan P-4 berupa fotokopi Akta Pernikahan TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur Nomor 4XX.2/3XX/2008 tertanggal 27 Oktober 2008 yang dihubungkan dengan



keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2008 dengan agama Budha di Vihara Karang Anom, Lampung Timur yang kemudian didaftarkan secara sah menurut negara di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum;

**Ad.2. Apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusannya perkawinan karena perceraian?**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H. perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Demikian juga berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan tergugat menikah di Vihara Karang Anom, Kabupaten Lampung Timur secara agama Budha, pada tanggal 27 Oktober 2008. Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi yang mana Tergugat sering berjudi online dan tidak memberikan nafkah lahir batin yang layak. Selain itu Tergugat juga sering berbohong;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga mengatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah yang mana Penggugat sudah tinggal di simpang SP 4 dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan 3-5 kali namun tidak ada hasilnya. Para Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian melerainya. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak awal tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-5 yang merupakan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Penggugat dan Tergugat yang isinya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim memaknai antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan tidak akan melanjutkan lagi membangun rumah tangga sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yakni dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan sulit untuk didamaikan kembali dengan alasan masalah ekonomi. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal lagi serumah sehingga dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusannya perkawinan;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) dari Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 4XX.2/3XX/2008 tertanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena dalam pertimbangan Ad.1 dan Ad.2 telah diuraikan pertimbangan terkait kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian sebagaimana uraian di atas. Oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah dan bercerai ditempat yang berbeda maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi serta ditempat perkawinan dicatatkan, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan



kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 merupakan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur selain itu berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa KTP dan KK yang mana tertulis Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji sehingga pelaporan atas putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlu memperbaiki petitum angka 3 (tiga) pada gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 4XX.2/3XX/2008 tertanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut serta memerintahkan kepada Penggugat dan/ atau Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp343.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. dan Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.

## Perincian biaya :

1. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....		
5.....P	:	Rp53.000,00;
anggihan .....		
6.....S	:	Rp60.000,00;
umpah .....		
7.....P	:	Rp 10.500,00;
enggandaan gugatan.....		
8.....M	:	Rp 10.000,00
aterai .....		
9. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp343.500,00;</u>

( tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)